



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Son.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara

Pemohon :

**RIBKA S. SREFLE**, Tempat/ Tgl Lahir : Sorong, 14 Januari 1984; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; bertempat tinggal di kampung Sbir Distrik Sermuk, Kabuapten Sorong-Selatan untuk sementara beralamat di Jalan Nusa Indah KLD III.A RT/RW. 006/003 Kel/Des Klademak Kecamatan Sorong Kota, Sorong – Papua Barat;

Selanjutnya sebagai : **Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Selah membaca berkas perkara ;

Selah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir sambil mengajukan bukti-bukti surat guna menguatkan dalil permohonannya, namun ternyata Pemohon adalah anak kandung yang tidak perlu menjadi Kuasa, sehingga atas penjelasan Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dengan tegas untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 6/PDT.P/2020/PN SON tersebut maka selanjutnya Hakim Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena pencabutan perkara merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) khususnya sesuai Pasal 271-272 Rv, maka oleh karenanya terhadap permohonan pemohon tersebut adalah wajar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 6/PDT.P/2020/PN SON tersebut, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret dari daftar perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang berkaitan dengan perkara ini akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271-272 Rv serta segala ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berkenan;

halaman 1 dari 2, **Penetapan No.45//Pdt./P/2019/PN.Son**



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **RIBKA S. SREFLE** tersebut untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara permohonan atas nama **RIBKA S. SREFLE** Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Son tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret dan mengeluarkan pada daftar register yang bersangkutan atas perkara tersebut;
4. Mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini, SELASA tanggal 21 JANUARI 2020 oleh Saya, WILLEM DEPONDOYE, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang bersidang selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

t.t.d.

**DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**

Hakim Tunggal tsb.,

t.t.d.

**WILLEM DEPONDOYE, S.H.**

**Rincian Biaya Penetapan :**

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000
- Biaya Atk	Rp. 50.000
- Biaya Panggilan	Rp.100.000
- Biaya Meterai	Rp 6.000
- Biaya Redaksi	Rp 10.000

J u m l a h .....Rp.196.000 (Seratu Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah)